

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi

Pekerjaan profesional adalah bentuk pendidikan yang sangat dibutuhkan mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang sudah di pelajari pada saat perkuliahan , Adanya Kerja Profesi (KP) mempersiapkan mahasiswa untuk terjun langsung ke bidang profesional menyesuaikan dengan vokasinya masing-masing untuk mendapatkan pengalaman praktik kerja secara langsung di bawah bimbingan penasihat akademik. Dengan adanya Kerja Profesi (KP) memberikan gambaran langsung bagi mahasiswa untuk menjalani kehidupan setelah selesai di bangku perkuliahan.

Di era globalisasi saat ini kemajuan teknologi yang begitu cepat perkembangannya mendorong masyarakat saat ini untuk terbiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Dengan begitu cepatnya perkembangan di era globalisasi mulai timbul banyak masalah di lingkungan masyarakat salah satunya susah mencari lapangan pekerjaan , banyak peran manusia yang tergantikan akibat dari perkembangan teknologi yang begitu cepat. salah satu contohnya mengenai financial atau keuangan contohnya koperasi keliling yang dulu sangat di di butuhkan oleh masyarakat menengah kebawah untuk perputaran modalnya atau keuangannya khususnya pedagang, Setelah adanya Financial Technology (FinTech) masyarakat menengah kebawah mulai beralih ke Financial Technology (FinTech) atau pembiayaan digital yang memudahkan masyarakat menengah kebawah memutar modal atau keuangannya tanpa harus keluar rumah dan bertatap muka seperti koperasi keliling.

Teknologi keuangan (FinTech) adalah istilah luas yang mengacu pada inovasi teknis dalam industri layanan transaksi keuangan. Financial technology (FinTech) didefinisikan sebagai pengembangan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang terintegrasi ke dalam sistem keuangan dan

berpotensi berdampak pada perkembangan mata uang, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efektivitas, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Technology (FinTech). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Pemanfaatan Financial Technology (FinTech), Tujuan penerapan financial technology (FinTech) adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan. Untuk itu, kita harus menjaga stabilitas sistem keuangan, stabilitas mata uang, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Entitas bisnis harus mematuhi berbagai persyaratan teknologi keuangan, mulai dari perizinan dan persetujuan hingga pemantauan dan pengawasan, dimulai dengan pendaftaran, pengaturan sandboxing, dan perizinan.

Fintech adalah istilah yang diciptakan oleh Bank Indonesia untuk menggambarkan perpaduan elemen teknologi dan keuangan yang mengubah dan menghambat struktur keuangan di bawah standar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemain yang memberikan layanan dan bantuan dalam inklusi keuangan.

Istilah "fintech" mengacu pada sektor ekonomi baru yang menyatukan semua peningkatan layanan keuangan yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi baru-baru ini. Fintech diselenggarakan oleh organisasi-organisasi muda yang dikenal dengan startup atau start-up, yang sering berkecimpung di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet dan baru didirikan atau masih dalam tahap perintisan. Oleh karena itu, kata "start-up" mengacu pada semua sektor bisnis. National Digital Research Center mendefinisikan fintech sebagai inovasi yang menerapkan teknologi kontemporer pada industri keuangan.

Dalam penjelasannya tentang financial technology, Carney (2016) memulai dengan sektor keuangan, sebuah industri krusial yang selalu berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Teknologi keuangan tidak hanya digunakan di negara-negara kaya, tetapi juga mulai muncul dan berkembang di negara-negara terbelakang seperti Indonesia. Dengan perkembangan financial technology, kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan di berbagai industri kini semakin dapat diwujudkan.

Mempertahankan kualitas barang dan layanan yang diberikan kepada pelanggan sangat penting bagi perusahaan fintech untuk mempertahankan reputasi merek yang positif. Untuk menjaga brand image tersebut peran dari Quality control sangat berpengaruh untuk menjaga dan mengawasi berjalannya pemasaran produk dan layanan komunikasi perusahaan terhadap nasabah/konsumen. Seperti Customer Repayment, Customer service dan marketing setiap komunikasi yang berjalan terutama pada bagian Customer Repayment dan layanan Customer service wajib berjalan sesuai aturan perusahaan yang sudah disesuaikan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu pada bagian marketing quality control berperan untuk melakukan monitoring memastikan proses tahapan pemasaran produk atau layanan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan perusahaan, jika ini berjalan dengan baik maka sangat berpengaruh kepada brand image perusahaan. Pinjaman peer-to-peer, terkadang dikenal sebagai "pinjaman P2P," adalah nama yang diberikan untuk aktivitas pinjam meminjam yang terjadi antara individu secara online melalui platform situs web dari berbagai organisasi peer lending. Ketersediaan P2P Lending menjanjikan alternatif cepat dan sederhana bagi mereka yang membutuhkan pinjaman. Salah satu mekanisme yang saat ini digunakan oleh pelaku bisnis Fintech yang langsung menghubungkan (investor/pemberi pinjaman) dan (peminjam) adalah peer-to-peer lending. Namun, peminjam juga akan diuntungkan karena berbeda dengan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank, mereka dapat mengajukan pinjaman atau kredit dengan syarat dan prosedur lebih sederhana, cepat, dan tanpa agunan. Sesuai dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT) Hasil Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. Menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peminjaman didefinisikan sebagai "suatu pengaturan di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu barang-barang dagangan yang habis digunakan melalui pemakaian, dengan syarat pihak yang terakhir itu membayar kembali jumlah yang sama dari barang-barang milik jenis dan kualitas yang sama." Pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman adalah para pihak dalam perjanjian pinjaman (debitur). Peer to Peer Lending (P2P Lending) atau dikenal juga dengan pinjaman online pada dasarnya sama dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan cara tradisional. Obyek dalam perjanjian pinjam meminjam uang

adalah semua barang yang habis masa pakainya, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Menonjol karena ada penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan karena kesepakatan tersebut dilaksanakan secara online tanpa perlu pertemuan langsung atau perkenalan para pihak. Uang berbasis teknologi informasi dilacak oleh penerimaan nasabah atau calon peminjam. Tentu saja, ada penawaran dan penerimaan dalam kontrak ini..

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Profesi

1.2.1 Maksud Kerja Profesi sebagai Quality control di PT Pembiayaan Digital Indonesia

- a) Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja serta dapat mengembangkan ilmu yang sudah di pelajari sesuai dengan program studi
- b) Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan akademis berupa teori dan praktek tentang aktifitas dalam dunia perkerjaan sesuai dengan bidang studi yang sudah di pelajari
- c) Dalam dunia kerja, mahasiswa dapat memperoleh perspektif, informasi, pengalaman, dan keterampilan.

1.2.2 Tujuan Kerja Quality control di PT Pembiayaan Digital Indonesia

- a) Memberikan mahasiswa gambaran tentang tempat kerja, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang studi pilihan mereka. Mahasiswa dapat mempelajari proses kerja yang terkait dengan topik manajemen sumber daya manusia melalui program Kerja Profesi.
- b) Meningkatkan pengetahuan, pengalaman, bakat, dan keterampilan peserta didik agar lebih siap memasuki dunia kerja.
- c) Mendapatkan masukan tentang Program Studi Manajemen, yang membantu untuk memperbaiki kurikulum dan menjaganya agar selalu sejalan dengan apa yang dicari oleh bisnis dan masyarakat.
- d) Memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah atau kendala yang dialami oleh pelanggann

1.3 Tempat Kerja Profesi

PT Pembinaan Digital Indonesia -2 Towers, Cyber, Jl. H. R. Rasuna Said No.13, RT.7/RW.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12950 adalah lokasi untuk berbisnis.

1.4 Jadwal Waktu Kerja Profesi

Hari	Waktu Kerja Profesi
Senin	09:00 – 17:00
Selasa	09:00 – 17:00
Rabu	09:00 – 17:00
Kamis	09:00 – 17:00
Jumat	09:00 – 17:00